



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 41 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Tita Pusti, S.Pd selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Puri Raflesia.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Puri Raflesia Nomor : 800/44/PAUD/PR/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Puri Raflesia Nomor : 800 / 211.A / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 05 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD PURI RAFLEZIA
Alamat : Desa Babatan Ilir Kec. Seginim Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : TITA PUSTI, S.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Puri Raflesia Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 29 Oktober 2008

- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 s/d 12 Oktober 2017.


- Ketiga :
 - Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 - Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
 - Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 12 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

..... PURI RAFLESIA

DESA/KEL BABATAN ILIR.KEC.SEGINIM

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN

.....

.....

.....

TANGGAL 11 Oktober 2014 NOMOR. 01

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PURI RAFLESIA
DESA / KEL. BABATAN ILIR KEC. SEGINIM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 01

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas bulan Oktober-----
tahun dua ribu empat belas (11-10-2014),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya TITA PUSTI**, Sarjana Pendidikan, Lahir di Darat Sawah,----
pada tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh tiga (21-02-1973), Swasta,-----
Bertempat tinggal di Manna, Babatan Ilir,-----
Desa / Kelurahan Babatan Ilir, Kecamatan Seginim,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701026102730001 ;-----

2. **Nyonya YANTI YOSIFA, Sarjana Pendidikan,**-----
lahir di Palak Bengkerung, pada tanggal delapan bulan Juli-----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (-8-07-1976),-----
Karyawan, bertempat tinggal di Manna, Suka Nanti,-----
Desa / Kelurahan Suka Nanti, Kecamatan Kedurang,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701014807760001;-----



- - - - - **DEMIKIAN AKTA INI** - - - - -

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia.
 2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,
pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,
notaris menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



IRDA VANESA, S.H., M.Kn